



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 1182/Pdt.G/2012/PA Dpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PENGGUGAT**, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**";

#### M e l a w a n

**TERGUGAT**, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan karyawan Swasta, bertempat tinggal terakhir di Kota Depok, , saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mempelajari surat-surat bukti;

Setelah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya 20 Mei 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 20 Juni 2012 dengan register perkara Nomor 1182/Pdt.G/2012/PA Dpk. telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat telah menikah pada tanggal 23 Maret 2007, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimanggis, Kota Depok Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 782/202/III/2007;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga di rumah orangtua Penggugat di alamat tersebut di atas;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak bulan Juni 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1182/Pdt.G/2012 PA. Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masalah selisih paham karena Tergugat ada wanita lain, dan kalau ditanya marah-marah kepada Penggugat;

5. Bahwa sejak sering selisih paham tersebut Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan tidak bersatu lagi sebagaimana layaknya suami isteri, kurang lebih dua tahun lamanya;
6. Bahwa akibat hal-hal tersebut di atas, hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sejak itu hingga sekarang pisah ranjang;
7. Bahwa dengan uraian tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 juncto Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, serta telah sesuai dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas Revisi Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989;
8. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sulit untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai. Sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun menurut relaas panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Depok pada tanggal 11 Juli 2012 Tergugat dinyatakan telah tidak tinggal dialamat tersebut di atas, dan Penggugat pula menyatakan saat ini tidak diketahui keberadaannya (ghaib), sehingga untuk pemanggilan Tergugat selanjutnya, melalui Radio Republik Indonesia Bogor pada tanggal 17 Juli 2012 dan tanggal 20 agustus 2012, Relaas tersebut masing-masing dibacakan dalam persidangan oleh Ketua Majelis, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menambahkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saat ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, walaupun Penggugat telah berusaha mencarinya nmaun tidak berhasil;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis, Kota Depok Nomor 782/202/III/2007, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode P.;

Bahwa Penggugat selain surat bukti tersebut di atas, juga telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengarkan keterangannya dan untuk itu Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama;

1. SAKSI I PENGGUGAT, saksi adalah ibu kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah saksi dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awal menikah tidak harmonis karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat atas cerita Penggugat karena Tergugat ada wanita lain;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Tergugat setelah ada pertengkaran pada bulan Juni 2010 pergi dan hingga sekarang tidak kembali serta tidak ada khabar beritanya dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin sampai sekarang;
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak membantah atas keterangannya;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1182/Pdt.G/2012 PA. Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II PENGGUGAT, saksi adalah skakak kandung Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering bertengkar, dan saksi pernah melerainya saat saling pukul pukulan;
- Bahwa penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak jujur dalam keuangan, Tergugat ada wanita lain;
- Bahwa saksi tahu, Tergugat sejak bulan Juni 2010 pergi meninggalkan Penggugat dan hingga sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, walaupun telah dicari keberadaannya namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin sampai sekarang;
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut membenarkan dan tidak membantah atas keterangannya ;

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokok isinya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa dengan keterangan dan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menganggap cukup untuk mempertimbangkan perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Depok dinyatakan tidak tinggal dialamat tersebut dan telah pula oleh Penggugat, Tergugat dinyatakan ghaib, sehingga Tergugat dipanggil melalui melalui Radio Republik Indonesia Bogor, meskipun tela dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap dan atau menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan dan tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1182/Pdt.G/2012 PA. Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pasal 27 Peraturan pemerintah Nomoir 9 tahun 1975 gugatan Penggugat dapat diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sejak awal menikah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat dan penambahan gugatan secara lisan dipersidangan, sebagaimana dalam duduk perkaranya dan puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi tanggal bulan Juni 2010 sudah tidak lagi hidup layaknya suami isteri karena sejak itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, maka sejak itu pisah tempat tinggal sampai sekarang dan Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan berarti pula mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil gugatan penggugat tak terbantahkan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis P. dan 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti P. berupa foto copy buku kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, memperkuat fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi keluarga, dan orang dekat Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan Majelis Hakim, yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara ini adalah saling bersesuaian antara saksi-saksi tersebut, tentang bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena sering bertengkar sejak awal menikah dan antara keduanya telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2010 sampai sekarang, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya, saksi-saksi juga tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat bahkan saksi-saksi juga menerangkan jika Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas jika dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dari awal menikah sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar dan sejak bulan Juni 2010 tidak lagi hidup layaknya sebagai suami isteri, karena antara Penggugat dan Tergugat sejak itu pisah tempat tinggal sampai sekarang, sehingga sudah tidak

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1182/Pdt.G/2012 PA. Dpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saling kasih sayang menyayangi lagi, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui tempat tinggalnya (ghaib);

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi Penggugat tersebut menguatkan dalil gugatan Penggugat, tentang bahwa Penggugat dengan Tergugat rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah, Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi tersebut, sehingganya dapat dijadikan bukti dalam perkara ini dan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena antara keduanya sudah tidak saling sayang menyayangi dan berpisah tempat tinggal dari bulan Juni 2010 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa saksi keluarga dari Penggugat telah didengar kesaksiannya dalam persidangan adalah untuk memenuhi maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Juncto pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan terhadap surat gugatan Penggugat berikut keterangannya dan bukti-bukti, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri belum dikaruniai anak;
- Bahwa dari awal menikah Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sebagaimana disebutkan Penggugat tersebut di atas;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling sayang menyayangi lagi karena antara keduanya telah berpisah rumah sejak Juni 2010 sampai sekarang, karena Tergugat pergi dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya (gaib);
- Bahwa saksi-saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi-saksi Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal menikah, dan dari bulan Juni 2010 sudah tidak hidup lagi layaknya suami isteri saling sayang menyayangi, harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat sulit bahkan antara keduanya sudah berpisah rumah sampai sekarang dan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1182/Pdt.G/2012 PA. Dpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dan diperkuat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya juncto Pasal 19 Huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto. Pasal 116 Huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1182/Pdt.G/2012 PA. Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.316000,- ( tiga ratus enam belas satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 12 November 2012 M bertepatan dengan tanggal 05 Muharam 1434 H oleh kami **H.J. SUCIATI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DRA. NURMIWATI** dan **ELIS RAHMAHWATI, S.H., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **ARIFIN, S.AG., M.HI** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

**H.J. SUCIATI, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**DRA. NURMIWATI**

**ELIS RAHMAHWATI, S.HI.,**

**S.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1182/Pdt.G/2012 PA. Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFIN, S.AG., M.HI

.Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 225.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. JUMLAH	Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

.....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)